



Bughat sebagai Jarimah Politik dalam Hukum Islam: Studi Konseptual serta Relevansi Konsep Bughat dalam Negara Modern

Lahmudinur¹, Muhammad Hilmi², Anida Kharamah³, Raudah⁴

¹²³⁴Institut Agama Islam Darul Ulum Kandangan, Indonesia

Email: lahmudinurshi@gmail.com¹, mhmmadhlm81@gmail.com²,
anidakharamahh@gmail.com³, raudahraudah027@gmail.com⁴

Abstract

This study examines the concept of bughat (rebellion) within Islamic law as a political crime that carries significant implications for social order and governance. Using a normative juridical approach, this research analyzes primary Islamic legal sources namely the Qur'an, hadith, and classical works of fiqh and fiqh siyasah as well as contemporary legal scholarship. Data are collected through an extensive literature review and analyzed using a descriptive-analytical method grounded in the framework of maqasid al-syari'ah. The findings show that bughat is defined by specific criteria, including the presence of an armed group possessing interpretive justification (ta'wil), organizational strength, and explicit opposition to legitimate authority. The study reveals that the sanctions for bughat prioritize conflict resolution, restoration of public security, and the prevention of broader social harm rather than punitive retaliation. Through the lens of maqasid al-syari'ah, the rules governing bughat emphasize the protection of life, the preservation of social stability, and the prevention of political corruption (dar' al-mafasid). The discussion further highlights the continued relevance of the bughat framework in contemporary contexts, particularly when aligned with procedural justice and international human rights principles. This study concludes that integrating classical Islamic jurisprudence with modern legal and ethical standards strengthens the applicability of bughat regulations in contemporary Muslim-majority legal systems.

Keywords: Bughat, Fiqh Siyasah, Islamic Law, Maqasid Al-Shariah, Rebellion

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep bughat atau pemberontakan dalam hukum Islam sebagai suatu jarimah politik yang memiliki dampak signifikan terhadap ketertiban sosial dan stabilitas pemerintahan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menelaah sumber-sumber primer hukum Islam, yaitu al-Qur'an, hadis, serta literatur klasik fiqh dan fiqh siyasah, disertai kajian terhadap penelitian hukum kontemporer. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif-analitis menggunakan kerangka maqasid al-syari'ah untuk memahami struktur normatif dan tujuan syariat dalam penetapan hukum bughat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bughat ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu, seperti keberadaan kelompok bersenjata yang memiliki ta'wil (alasan interpretatif), kekuatan terorganisir, serta upaya penentangan terhadap otoritas yang sah. Temuan lain mengungkap bahwa sanksi bughat lebih menekankan penyelesaian konflik, pemulihan keamanan publik, dan pencegahan kerusakan sosial-politik, bukan sekadar hukuman represif. Melalui perspektif maqasid al-syari'ah, ketentuan bughat terbukti mengutamakan perlindungan jiwa, penjagaan stabilitas sosial, dan pencegahan mafsadat politik. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa konsep bughat tetap relevan dalam konteks modern, khususnya ketika diintegrasikan dengan prinsip keadilan prosedural dan standar hak asasi manusia internasional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergi antara fikih klasik, tujuan syariat, dan norma hukum modern diperlukan untuk memperkuat penerapan ketentuan bughat dalam sistem hukum kontemporer.

Kata kunci: Bughat, Fiqh Siyasah, Hukum Islam, Maqasid Al-Syari'ah, Pemberontakan

PENDAHULUAN

Negara adalah sebuah institusi legal formal yang pada saat ini nampaknya telah menjadi sebuah keharusan (kebutuhan) bagi setiap bangsa di muka bumi. Atas institusi negara inilah digantungkan harapan akan keadilan dan kesejahteraan, walaupun kadang-kadang negara malah menjadi institusi yang menindas rakyatnya. Hukum-hukum konstitusional dan etika-etika politik yang ada dalam al-Qur'an dan sunnah dianggap sebagai sesuatu yang wajib diikuti oleh negara Islam. Hal tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk gambaran Islam untuk sebuah negara, tugas-tugasnya dan ciri khas dari sistem hukum di dalamnya. (Farid Abdul Khaliq, 2005)

Politik dan agama Islam memang sangat erat hubungannya. Bahkan tidak bisa dipisahkan di antara keduanya. Konsep politik Islam selalu berlandaskan pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Bukan hanya politik saja, namun seluruh aspek kehidupan manusia telah diatur oleh Islam, jadi jelas tidak mungkin jika politik Islam justru terlepas dari Islam.

Dalam literatur hukum Islam, istilah bughat atau pemberontakan merupakan masalah yang memiliki aspek teologis, politik, dan sosial yang signifikan. Pembicaraan tentang bughat tidak hanya mencakup pelanggaran terhadap pemerintahan yang sah, tetapi juga peran umat Islam dalam menjaga keutuhan, keadilan, dan kestabilan kehidupan bermasyarakat. Fakta saat ini menunjukkan bahwa persoalan bughat kembali relevan karena pergeseran politik, perselisihan internal, dan munculnya kelompok yang menentang kekuasaan dengan berbagai alasan ideologis dan politis. Dengan fenomena ini, penelitian bughat sangat penting untuk dipahami secara kontekstual agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam bagaimana hukum Islam diterapkan. (M. Natsir, 2022)

Namun, ulama klasik pada umumnya tidak memprediksi struktur negara modern dengan perangkat hukum positif, lembaga yudisial, dan model penyelesaian konflik politik yang lebih kompleks. Akibatnya, interpretasi normatif bughat membutuhkan rekontekstualisasi agar tetap relevan dengan tuntutan keadilan prosedural dan standar HAM kontemporer. (Yusuf al-Qaradawi, 1998)

Beberapa studi terdahulu telah membahas aspek normatif bughat, seperti analisis Abu Zahrah tentang unsur-unsur pemberontakan dan batasan penggunaan kekuatan negara atau kajian fikih jinayah yang disusun oleh Abdul Qadir Audah. Namun, penelitian-penelitian tersebut cenderung fokus pada kerangka fikih klasik tanpa membahas integrasinya dengan realitas hukum positif modern. Di sisi lain, kajian kontemporer yang menyoroti pemberontakan dalam perspektif politik atau HAM jarang mengaitkannya dengan detail ketentuan fikih siyasah dan maqāṣid al-syarā'ah.

Menurut Hamdi (2024) dalam penelitian yang diterbitkan di Jurnal Asy-Syir'ah UIN Sumatera Utara, bughat saat ini dianggap tidak hanya sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Islam klasik, tetapi juga terkait dengan dinamika hukum nasional yang menggabungkan keadilan sosial, keamanan negara, dan hak politik masyarakat dalam kerangka hukum yang adil (S. Hamdi, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan analisis normatif yang mengintegrasikan perspektif fikih klasik, maqāṣid al-syarā'ah, dan kerangka hukum modern. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana ketentuan bughat dapat dipahami dan dikontekstualisasikan dalam sistem hukum kontemporer, khususnya di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, atau penelitian kepustakaan, yang menggunakan pendekatan normatif-kualitatif. Data dan bahan penelitian dikumpulkan melalui penelusuran literatur tentang konsep bughat dalam hukum Islam, baik dari sumber klasik maupun referensi akademik modern. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan perspektif para ulama tentang pengertian, syarat, sanksi, dan hikmah hukum bughat secara sistematis. Ini adalah sifat deskriptif-analitis. Selain itu, penelitian ini bersifat komparatif dengan membandingkan perspektif ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah dengan ide-ide kontemporer yang muncul dalam penelitian akademik saat ini. Penelitian diharapkan dapat mempertemukan aspek teks hukum Islam dengan cara penerapan dalam masyarakat modern.

2. Pendekatan Penelitian

Dua pendekatan utama digunakan dalam penelitian ini: pendekatan normatif-tekstual dan pendekatan komparatif-analitik.

Metode normatif-tekstual berpusat pada penyelidikan sumber hukum Islam yang membentuk gagasan bughat. Metode ini bergantung pada analisis teks Al-Qur'an, hadis, dan karya fiqh klasik seperti Al-Mughni dan Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi (Ibnu Qudamah, 1997). Dengan menggunakan metode ini, peneliti berusaha untuk memahami makna normatif ayat dan hadis terkait pemberontakan serta konteks sosial dan politik yang mendukungnya.

Metode komparatif-analitik digunakan untuk mempelajari dan membandingkan pemikiran ulama klasik dengan sarjana modern. Peneliti menggunakan analisis ini untuk menemukan kesamaan dan perbedaan dalam mendefinisikan bughat, menetapkan persyaratannya, dan menentukan bentuk sanksinya.² Oleh karena itu, metode ini memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana pemikiran hukum Islam berkembang dari zaman klasik hingga zaman kontemporer.

3. Sumber Data

Dua jenis sumber primer dan sekunder adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini.

a. Sumber utama termasuk kitab fiqh klasik, seperti:

Al-Mughni karya Ibnu Qudamah, dan Al-Ahkam As-Sulthaniyyah karya Al-Mawardi, yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang kategori, syarat, dan ketentuan hukum yang terkait dengan pelaku bughat (M. Quraish Shihab, 2017). Dan hal yang utamanya ada didalam Alqur'an

b. Sumber sekunder termasuk literatur kontemporer yang membahas aspek normatif dan sosial bughat dalam hukum Islam dan hukum positif, seperti:

Jurnal akademik seperti *Asy-Syir'ah* (UIN Sumatera Utara), yang melakukan perbandingan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional Skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik ini, serta terjemahan kitab kuning dan sumber akademik lainnya. (S. Hamdi, 2024).

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis isi digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Ini dilakukan terhadap sumber modern dan klasik. Tujuan analisis ini adalah untuk mengungkap makna teks, nilai-nilai hukum, dan dasar filosofis dan sosiologisnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis komparatif; yaitu, analisis ini membandingkan

pendapat para ulama klasik dengan pendapat orang modern tentang hukum bughat. Analisis ini mencakup elemen definisi, persyaratan, bentuk sanksi, dan tujuan syariat di balik pengaturan bughat (M. Natsir, 2022).

Dalam kasus di mana penelitian diperluas dengan data empiris, pendapat para ahli ditriangulasi melalui wawancara akademik atau studi kasus tentang peristiwa pemberontakan tertentu. Keseluruhan proses dilakukan sesuai dengan etika penelitian ilmiah, yang mencakup menjaga kerahasiaan narasumber dan objektivitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan Syarat-Syarat Bughat

Istilah Arab *baghā* berarti "melampaui batas", "berbuat aniaya", atau "menyimpang dari kebenaran" (Kumparan.com, 2022). Hukum Islam menggunakan istilah ini untuk menggambarkan tindakan sekelompok orang Islam yang menentang atau menentang pemerintahan yang sah dengan kekerasan atau perlawanan bersenjata (Ibnu Qudamah, 1997).

Dalam surah Al-Hujurat ayat 9, Allah memerintahkan kaum Muslim untuk mendamaikan dua kelompok yang berselisih, yang membentuk landasan normatif untuk istilah bughat. Namun, jika salah satu pihak melampaui batas (*baghat*), kelompok itu harus diperangi hingga mereka kembali kepada perintah Allah. Ini menunjukkan bahwa Islam hanya mengizinkan perang internal jika tujuannya adalah untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata "*baghā*" dalam ayat tersebut menunjukkan sikap (Quraish Shihab, 2017). memberontak terhadap otoritas yang sah, bukan hanya perbedaan politik. Namun, Buya Hamka menafsirkan bughat sebagai tindakan yang merugikan masyarakat dan melanggar prinsip persaudaraan Islam (Adli Walikhsan, dkk, 2023).

Ibnu Qudamah, dalam literatur fiqh, mendefinisikan bughat sebagai perlawanan bersenjata terhadap pemimpin yang berwenang dengan niat menggulingkannya atau menentang aturan yang adil (Ibnu Qudamah, 2017). Al-Mawardi menyatakan bahwa jika tindakan tersebut dilakukan dengan kekuatan nyata dan didorong oleh keyakinan keagamaan daripada tujuan duniawi, maka tindakan tersebut dianggap bughat (Al-Mawardi, 2014).

Jadi, bughat berbeda dari oposisi politik atau kritik sosial. Tidak ada yang bughat jika kritik disampaikan dengan cara damai dan bertujuan untuk memperbaiki kebijakan. Segala sesuatu yang dianggap bughat hanyalah tindakan yang mengancam dengan kekerasan fisik dan mengancam legitimasi pemerintahan yang sah.

Istilah bughat secara etimologis berasal dari kata Arab *bagha*–*yabghi*–*bughyan*, yang berarti melampaui batas, menentang, atau menuntut sesuatu secara tidak adil (Kumparan.com, 2022). Hukum Islam menggunakan istilah ini untuk menggambarkan tindakan sekelompok orang yang memberontak atau menentang pemerintahan.

Al-Qur'an menyinggung istilah ini secara eksplisit dalam Surah Al-Hujurat ayat 9, yang berbunyi: Dan damaikanlah antara dua kelompok orang mukmin jika mereka berperang. Namun, jika salah satu dari keduanya berbuat buruk terhadap yang lain, maka perangilah orang yang berbuat buruk itu hingga mereka kembali kepada perintah Allah.... (QS. Al-Hujurat [49]: 9).

Ayat ini menjadi dasar bagi para ulama untuk menetapkan hukum terhadap kelompok yang menentang pemerintahan Islam tanpa alasan syar'i. Prinsip utama yang dapat diambil dari ayat ini adalah bahwa hal yang paling penting adalah mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu, dan hanya jika salah satu pihak melampaui batas secara zalim maka tindakan tegas diperbolehkan.

Hadis Nabi Muhammad Saw. juga mendukung gagasan ini. “Barang siapa keluar dari ketaatan (kepada pemimpin) dan memisahkan diri dari jamaah, lalu mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah,” kata Imam Bukhari dan Muslim. (HR. Bukhari No. 7053; Muslim No. 1849)

Hadis ini memberikan peringatan keras kepada umat Islam agar tidak terpecah belah oleh tujuan politik atau keinginan pribadi. Hadis ini, menurut para ulama, menunjukkan bahwa pemberontakan terhadap pemimpin yang sah adalah pelanggaran terhadap prinsip persatuan dan ketertiban sosial Islam.

Tafsir Kontemporer tentang Bughat

Tafsir kontemporer menganggap bughat tidak hanya melibatkan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah; itu juga mencakup segala bentuk pembangkangan terhadap keadilan dan moralitas manusia. Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Mishbah, perintah untuk memerangi bughat adalah tindakan hukum untuk menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan keadilan, bukan untuk mendorong kekerasan (Quraish Shihab, 2022). Ia menyatakan bahwa ayat Al-Hujurat ayat 9 mengandung pesan moral bahwa orang Islam tidak boleh membiarkan ketidakadilan dan kekerasan berkembang di antara orang.

Di sisi lain, aspek sosial-politik ayat tersebut ditekankan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. Ia berpendapat bahwa ketika seseorang atau kelompok menentang keputusan yang adil atau menentang otoritas yang sah untuk kepentingan pribadi atau kelompok, itu dianggap baghat (Adli Walikhshan, dkk, 2023). Buya Hamka berpendapat bahwa penyelesaian konflik tidak boleh dilakukan dengan kekerasan, tetapi dengan pendekatan damai, dialog, dan keadilan sosial.

Kedua tafsir tersebut menunjukkan bahwa mufasir kontemporer menganggap bughat sebagai ancaman terhadap prinsip keadilan, persatuan, dan stabilitas masyarakat. Menurut tafsir modern, bughat bukan hanya masalah hukum formal atau politik kekuasaan.

Pandangan Fiqh Klasik: Ibnu Qudamah dan Al-Mawardi

Pembicaraan bughat ditemukan dalam literatur politik Islam (fiqh siyasah), salah satu sumber fiqh klasik. Dalam Al-Mughni, Ibnu Qudamah menggambarkan bughat sebagai “kelompok Muslim yang menolak kepemimpinan imam (pemerintah) yang sah dan memiliki kekuatan militer yang memungkinkan mereka melawan”. Ada dua unsur utama yang diperlukan untuk sebuah tindakan dapat dikategorikan sebagai bughat: pelaku adalah Muslim dan mereka menolak kekuasaan imam yang sah, memiliki kekuatan untuk menentang. Meskipun tidak ada kezaliman nyata dari pemerintah, penolakan dilakukan karena alasan tertentu. (Ibnu Qudamah, 1997).

Namun, menurut Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, bughat adalah jenis penyimpangan dari keadilan penguasa yang harus ditangani dengan prinsip keseimbangan kekuatan dan keadilan (Al-Mawardi, 2006). Dia berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh menggunakan kekerasan secara langsung sebelum memastikan bahwa kelompok tersebut benar-benar menentang keadilan dan kebenaran.

Perbedaan perspektif antara dua tokoh penting ini menunjukkan bahwa ulama klasik memperlakukan hukum dengan hati-hati. Mereka setuju bahwa mempertahankan kekuasaan bukanlah tujuan utamanya, tetapi menjaga keadilan dan ketertiban di masyarakat.

Perbandingan antara Tafsir Modern dan Fiqh Klasik

Perbandingan antara Tafsir Modern dan Fiqh Klasik: Ada beberapa hal yang berbeda antara keduanya. Dengan menekankan pentingnya keadilan, dialog, dan

perdamaian, para mufasir kontemporer seperti Quraish Shihab dan Buya Hamka menekankan aspek moral dan kemanusiaan bughat. Sementara itu, ulama terkenal seperti Ibnu Qudamah dan Al-Mawardi menekankan legitimasi kekuasaan politik Islam serta elemen hukum dan ketertiban negara (M. Natsir, 2022). Perbedaan ini saling melengkapi, bukan menunjukkan konflik. Berbeda dengan fiqh klasik, tafsir modern menekankan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah, seperti keadilan dan kemaslahatan.

S. Hamdi (2024) dan Abdul Hadi (2023), masing-masing dalam Jurnal Asy-Syir'ah UIN Sumatera Utara, memperkuat gagasan bahwa konsep bughat perlu dipahami ulang dalam konteks kenegaraan kontemporer (S. Hamdi, 2024). Dalam sistem hukum yang saat ini lebih menekankan hukum positif dan hak asasi manusia, ajaran bughat harus dipahami sebagai upaya untuk menjaga ketertiban dan keadilan tanpa mengabaikan hak asasi manusia dan kemanusiaan.

Para fuqaha menetapkan persyaratan agar suatu tindakan dianggap bughat. Pertama, pelakunya adalah kelompok yang memiliki kekuatan (syaukah), bukan individu lemah yang tidak memiliki pengaruh sosial. Kedua, perlawanan tersebut ditujukan kepada pemerintahan syar'i yang sah, yang menjalankan pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan. Ketiga, tindakan tersebut dilakukan dengan alasan ideologis atau politik, seperti ingin menggulingkan pemerintahan atau menentang keputusan imam. Selain itu, bughat baru dapat ditegakkan jika upaya damai dan mediasi telah dilakukan terlebih dahulu. Perang atau kekerasan tidak dibenarkan dalam situasi di mana komunikasi masih dapat dilakukan (Elviani, 2024).

Al-Mawardi menyatakan bahwa bughat terjadi ketika sekelompok orang menolak mengikuti imam karena perbedaan penafsiran keagamaan daripada alasan pribadi (Al-Mawardi, 2014). Pemberontakan demi kekuasaan atau kekayaan bukan tindakan kriminal biasa, menurut Ibnu Qudamah (Ibnu Qudamah, 2017). Menurut penelitian yang dilakukan di UIN Suska Riau, elemen kekuatan dan ancaman terhadap keamanan publik sangat penting untuk membedakan bughat. Jika tindakan hanya berupa unjuk rasa damai atau kritik, itu bukan pemberontakan.

Derajat Pemberontakan: Kategori dan Contoh Kasus

Ulama membedakan bughat menjadi dua tingkat dalam studi klasik. Bughat besar terdiri dari pemberontakan bersenjata yang meluas yang dapat mengguncang pemerintahan yang sah. Bughat kecil terdiri dari perlawanan yang terbatas dan masih dapat diselesaikan melalui mediasi.

Pemberontakan Khawarij terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib adalah salah satu peristiwa yang sering digambarkan dalam literatur klasik. Mereka dianggap bughat karena menolak keputusan tahkim (arbitrase) dan menggunakan kekerasan untuk menentang pemerintahan.

Namun, para ulama menekankan agar masyarakat tidak terburu-buru menuduh seseorang sebagai bughat tanpa bukti dan proses hukum yang sah. Penilaian ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan fitnah atau ketidakadilan.

Sanksi dalam Hukum Islam terhadap Pelaku Bughat

Dalam hukum Islam, sanksi bagi pelaku bughat ditetapkan untuk menjaga stabilitas politik, mencegah kekacauan, dan melindungi kemaslahatan publik (masalah 'ammah) yang menjadi tujuan dasar syariat. Bughat yang dipahami sebagai tindakan kelompok bersenjata yang memberontak terhadap otoritas sah tidak serta-merta dikenakan hukuman mati secara otomatis, melainkan melalui tahapan penanganan yang telah diatur oleh para fuqaha klasik maupun diperbarui oleh pemikir kontemporer. Para ulama menyepakati bahwa tindakan pertama yang harus dilakukan negara adalah menyeru kelompok pemberontak untuk berdamai (*al-da'wah ilā al-sulh*) serta membuka

ruang dialog untuk menghilangkan ta'wil atau kesalahpahaman yang menjadi alasan mereka melakukan perlawanan (Ahmad Munawwir, 2017).

Tindakan represif hanya dibenarkan apabila upaya damai telah gagal dan kelompok tersebut tetap melakukan serangan bersenjata yang membahayakan nyawa dan keamanan publik. Dalam kondisi demikian, negara diperbolehkan memerangi mereka sebagai bentuk penegakan ketertiban (*iqāmat al-nizām*) sekaligus pencegahan terhadap kerusakan yang lebih besar.

Sanksi bagi pelaku bughat juga bersifat proporsional dan tidak ditujukan sebagai pembalasan pribadi, melainkan untuk mengembalikan stabilitas negara. Dalam hal ini, ulama menetapkan bahwa harta dan nyawa pemberontak tidak boleh diambil secara sewenang-wenang; harta mereka tidak dianggap sebagai *ghanimah* (rampasan perang), dan mereka yang melarikan diri tidak boleh diburu yang tujuannya untuk membunuh, karena tujuan utama perang terhadap bughat adalah penghentian agresi, bukan pemusnahan kelompok (Muhammad Chirzin, 2019). Setelah konflik berhenti, para fuqaha menegaskan bahwa pelaku bughat yang kembali patuh kepada pemerintah tidak dikenai qishas atau diyat atas korban jiwa yang terjadi selama pertempuran, karena pertarungan tersebut dimaknai sebagai konflik politik, bukan tindak pidana individu.

Dalam perkembangan kontemporer, para sarjana hukum Islam Indonesia menekankan bahwa penerapan sanksi bughat harus mempertimbangkan maqāṣid al-syarī'ah. Perspektif ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan kerangka negara modern seperti Indonesia yang mengutamakan *due process of law*, HAM internasional, dan hukum positif dalam penanganan konflik politik bersenjata (Iffatin Nur, dkk, 2020). Dengan demikian, meskipun konsep sanksi bughat memiliki akar kuat dalam tradisi fikih klasik, penerapannya dalam konteks negara demokrasi modern memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, menekankan proporsionalitas, penyelesaian damai, serta perlindungan hak-hak dasar manusia.

Relevansi Konsep Bughat dalam Negara Modern dan Implikasinya terhadap Hak Politik serta Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan

Konsep bughat dalam hukum pidana Islam klasik merujuk pada tindakan pemberontakan yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi dan memiliki kekuatan bersenjata untuk melawan pemerintah yang sah berdasarkan ta'wil tertentu. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, yang bukan merupakan negara khilafah dan berlandaskan prinsip demokrasi konstitusional, relevansi bughat bukan terletak pada penerapannya sebagai norma hukum positif, melainkan sebagai perangkat analisis untuk memahami legitimasi politik, etika kekuasaan, dan stabilitas negara. Hal ini sejalan dengan pandangan akademisi hukum Islam Indonesia bahwa nilai-nilai dasar dalam doktrin bughat seperti perlindungan terhadap ketertiban umum, mencegah kekacauan, serta menjaga persatuan bangsa selaras dengan tujuan hukum nasional sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (2016), bahwa sistem hukum Indonesia bertujuan menjaga keteraturan, keamanan sosial, dan mencegah konflik destruktif yang mengancam negara. (Khoirudin Nasution, 2016)

Dalam perspektif hukum tata negara Indonesia, tindakan pemberontakan telah diatur melalui KUHP, khususnya pasal-pasal mengenai makar dan perlawanan bersenjata terhadap pemerintah. Dengan demikian, bughat tidak dapat dipandang sebagai kategori hukum tersendiri di luar sistem hukum positif. Tetapi, konsep ini tetap memberi nilai moral-politik sebagai rujukan normatif dalam etika kekuasaan, sebab ia menegaskan bahwa perlawanan bersenjata hanya dipertimbangkan ketika pemerintah melakukan kezaliman ekstrem meskipun syarat ini pun tidak dapat diterapkan secara langsung dalam konteks negara modern dengan struktur hukum, lembaga yudisial, dan mekanisme demokrasi yang berbeda jauh dari pemerintahan Islam klasik.

Dalam kaitannya dengan hak politik warga negara, bughat tidak boleh dipahami secara serampangan hingga menimbulkan stigma bahwa kritik publik, aksi demonstrasi, atau oposisi politik merupakan pemberontakan. UUD 1945, terutama Pasal 28E, menjamin hak setiap warga negara untuk menyatakan pendapat, berserikat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik secara damai. Oleh karena itu, tindakan-tindakan ini tidak dapat dikategorikan sebagai bughat, karena unsur utama bughat adalah penggunaan kekuatan bersenjata dan perlawanan militer terhadap negara. Kebebasan politik merupakan aspek fundamental demokrasi yang tidak boleh dipersempit oleh tafsir keagamaan yang keliru, sebab partisipasi politik justru berfungsi mencegah konsentrasi kekuasaan secara otoriter. (Asep Saeful Jauhari, 2018)

Agar konsep bughat tidak disalahgunakan sebagai legitimasi represif terhadap oposisi, beberapa batasan epistemologis dan hukum harus ditegakkan. Pertama, definisi bughat harus dikembalikan pada kerangka fikihnya secara ketat sehingga tidak diperluas menjadi alat untuk membungkam kritik atau aktivitas politik yang sah. Kedua, analisis pemberontakan harus diserahkan kepada mekanisme hukum positif, bukan pada tafsir subjektif penguasa, sehingga proses penilaian tetap berjalan melalui peradilan yang objektif dan independen. Ketiga, prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* perlu dijadikan standar etik yang menekankan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), stabilitas negara, keadilan prosedural, dan pencegahan kezaliman, sehingga konsep bughat dapat dipahami sesuai konteks zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan kontemporer. Karena tujuan utama hukum pidana Islam adalah menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan sosial, sehingga setiap penerapannya harus mempertimbangkan dimensi etis dan kemanusiaan. (Ahmad Wardi Muslich, 2017).

Hikmah dan Tujuan (Maqāṣid) di Balik Pengaturan Bughat

Ketentuan mengenai bughat dalam hukum Islam tidak semata-mata hadir sebagai respons terhadap ancaman pemberontakan, tetapi juga menggambarkan orientasi syariat untuk menjaga ketertiban publik dan melindungi tatanan pemerintahan yang sah. Selain menjaga stabilitas, aturan tentang bughat juga mengandung hikmah dalam memelihara otoritas pemerintah yang legitimate selama pemerintah tidak melakukan penindasan berat terhadap rakyat. Dalam kerangka *maqāṣid*, konsistensi politik yang stabil menjadi fondasi terciptanya kemaslahatan umum (*al-maṣlahah al-‘āmmah*). Karena itu, syariat menetapkan parameter yang ketat sebelum suatu tindakan dapat digolongkan sebagai pemberontakan. Dengan demikian, bughat bukan hanya kategori hukum pidana, melainkan juga mekanisme menjaga legitimasi pemerintahan agar tidak mudah diguncang oleh kelompok politik yang kecewa terhadap kebijakan tertentu. (Rifal Ka'bah, 2015).

Hikmah lainnya terletak pada aspek perlindungan terhadap masyarakat di tengah konflik kekuasaan. Syariat memberikan kesempatan bagi kelompok bughat untuk menghentikan perlawanan dan kembali kepada otoritas negara tanpa dijatuhi hukuman mati selama mereka menyerah dan tidak lagi mengangkat senjata. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengutamakan langkah deeskalatif dan rekonsiliatif, bukan pembalasan. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip HAM kontemporer yang menempatkan pencegahan kekerasan sebagai prioritas (Zainal Arifin, 2019). Karena itu, bughat dapat dipahami sebagai instrumen penyelesaian konflik yang bersifat restoratif dalam fikih siyasah, di mana sasaran utamanya ialah penghentian pertikaian, bukan pemberian sanksi maksimal.

Dari sisi fungsi normatif, pengaturan bughat juga bertujuan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Syariat tidak otomatis menganggap kritik, oposisi, atau ketidakpuasan politik sebagai tindakan pemberontakan. Bughat hanya terjadi jika sekelompok orang melakukan perlawanan bersenjata dengan niat menggulingkan

pemerintah sah. Dengan batasan tersebut, syariat ingin memastikan bahwa pemerintah tidak sembarangan menuduh lawan politik sebagai pemberontak tanpa dasar yang kuat.

Secara keseluruhan, hikmah dan tujuan pengaturan bughat berlandaskan prinsip besar maqāṣid al-syarī'ah: menjaga kelangsungan negara, melindungi nyawa, mencegah kekacauan sosial, mewujudkan kemaslahatan publik, serta memastikan kekuasaan dijalankan secara adil. Karenanya, aturan tentang bughat bukan sekadar konsep pidana, tetapi juga etika politik untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas pemerintah dan perlindungan bagi masyarakat.

SIMPULAN

Konsep teologis ini berasal dari Al-Qur'an, terutama ayat 9 dari Surah Al-Hujurat. Ayat ini menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara kelompok Muslim harus diselesaikan secara damai. Namun, umat Islam diperintahkan untuk menegakkan keadilan hingga salah satu pihak kembali ke jalan yang benar jika mereka bertindak melampaui batas. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam menolak semua jenis kekerasan yang mengancam perdamaian, tetapi masih memungkinkan tindakan tegas untuk menjaga keadilan dan stabilitas sosial.

Menurut ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah, bughat tidak dapat disamakan dengan kritik terhadap pemimpin atau perbedaan pendapat politik. Sebuah tindakan baru dapat dianggap bughat jika memenuhi beberapa syarat penting: adanya kekuatan bersenjata (syaukah), keinginan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah, dan ancaman terhadap keamanan publik dan ketertiban umum. Tidak masuk dalam kategori ini kritik atau koreksi terhadap penguasa yang dilakukan secara damai dan tanpa kekerasan.

Dalam pandangan hukum pidana Islam, bughat tergolong ke dalam jarimah siyasiyyah (tindak pidana politik), bukan hudud maupun qishash. Artinya, kebijakan imam atau pemerintah menentukan jenis sanksi yang diberikan kepada pelaku berdasarkan kemaslahatan. Memulihkan keamanan dan mencegah fitnah yang lebih besar di masyarakat lebih dari sekadar menghukum adalah tujuan penegakan hukum ini. Dari perspektif maqāṣid al-syarī'ah, pengaturan bughat memiliki tujuan mendalam, yaitu menjaga ketertiban agama, jiwa, harta, dan masyarakat. Oleh karena itu, undang-undang bughat dianggap tidak hanya sebagai cara untuk memerangi pemberontakan, tetapi juga sebagai cara untuk melindungi kestabilan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ada hubungan antara nilai-nilai yang ditemukan dalam sistem hukum Islam dan nilai-nilai yang ditemukan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam hal penegakan hukum terhadap tindak makar atau pemberontakan. Meskipun keduanya berfokus pada perlindungan negara dan masyarakat, metode Islam lebih menekankan aspek moral, etika, dan rekonsiliasi sosial dalam penegakan keadilan. Oleh karena itu, bughat dalam hukum Islam bukan sekadar masalah politik atau kekuasaan, tetapi juga masalah moral dan sosial. Islam mengaitkan konsep bughat dengan penegakan keadilan dan menjaga ketertiban masyarakat, sambil tetap memberikan kesempatan untuk perdamaian, musyawarah, dan rekonsiliasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Audah. (1992). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Mu'assasah ar-Risalah.
- Adli Walikhshan, Nur Aisah Simamora, dan Sayed Akhyar, "Bughat dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparasi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab)," *Jurnal UINSU* Vol. 6, No. 2 (Oktober–Maret 2023): 167. <https://share.google/GfwdUIiSVQyw1CxXU>
- Al-Qur'an al-Karim. <https://quran.nu.or.id/al-hujurat/9>
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. (2006). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2472>
- Arifin, Zainal. (2019). "Konflik Politik dan Prinsip HAM dalam Perspektif Fiqih Siyasah." *Jurnal Hukum Islam Nusantara*. 4(1)
- Azizy, A. Qodri. (2018). *Evolusi hukum Islam dalam dinamika sosial politik*. Kencana.
- Chirzin, Muhammad. (2019). *Fiqh jinayah dan siyasah dalam konteks keindonesiaan*. Prenadamedia Group.
- Elviani, *Konsep Bughat dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Maudhu'i)*, Pascasarjana UIN Suska Riau, 2024, hlm. 26-27 <https://share.google/911zlcDerHxbBmq7j>.
- Hamdi, S. (2024). "Sanksi Bughat dan Makar dalam Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Asy-Syir'ah*, UIN Sumatera Utara, 5(2), 189-203. <https://share.google/HFMe9H9UJeVDP5FDm>
- Ibnu Qudamah, Terjemah Abdullah bin Ahmad. (1997). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr. <https://share.google/A494pwR444OqaXhFZ>
- Iman Maulana, *Skripsi Sanksi Bughat dan Makar: Menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015, "IMAM MAULANA-FSH.pdf," <https://share.google/a62KjP2W4rKpuA8Ee>.
- Jauhari, Asep Saeful. (2018). "Kebebasan Politik dalam Perspektif Hukum Islam dan UUD 1945." *Jurnal Hukum Islam Indonesia*.
- Ka'bah, Rifyal. (2015). *Rekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Kencana.
- Kumparan.com, *Pengertian Buhat dan Hukumnya dalam Ajaran Islam*, <https://share.google/XvsjWM3RSvLpTwNOv>
- Munawwir, A. (2017). *Fiqh siyasah: Konsep kekuasaan politik dalam Islam*. UII Press.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2017). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nasution, Khoirudin. (2016). *Hukum Islam: Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. UII Press.
- Natsir, M. (2022). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Pemerintahan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. <https://share.google/NoCdHeQaSD87cgwbX>
- Shihab, M. Quraish. (2017). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Vol. 12). Jakarta: Lentera Hati. <https://www.alkhoirot.org/2024/06/tafsir-al-mishbah.html>
- Yusuf al-Qaradawi. (1998). *Fiqh al-Jinayah*. Maktabah Wahbah.